

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sangat memerlukan dana untuk mendukung pendanaan pembangunan negara. Salah satu sumber dananya yaitu berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang terutang atas orang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan serta tidak mendapat timbal balik secara langsung kepada negara yang berguna untuk membiayai keperluan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Resmi, 2019). Pajak bersifat memaksa di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada beberapa negara, pendapatan pajak seringkali lebih besar dibandingkan dengan pendapatan jenis lainnya karena perpajakan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya.

Namun, wajib pajak banyak yang merasakan pajak sebagai beban karena mengurangi penghasilannya sehingga wajib pajak ingin membayar pajak seminimal mungkin (Mustofa & Suhartini, 2022). Salah satu cara yang digunakan oleh wajib pajak dalam meminimalkan pajak yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak yaitu tindakan pengurangan pajak secara legal dengan memanfaatkan kekurangan yang terdapat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, jika penghindaran pajak dilakukan

dengan melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku, maka tindakan ini disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak yaitu perbuatan yang disengaja untuk tidak melaporkan seluruh kewajiban pajak, mengurangi, atau memanipulasi laporan utang pajak dengan niat untuk membayar jumlah pajak yang lebih kecil (Sunani, 2018). Penggelapan pajak dapat mengakibatkan penerimaan negara berkurang sehingga mengurangi pendapatan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik.

Tabel 1 : Pendapatan Pajak Tahun 2018-2022

Tahun	Estimasi Pendapatan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Pendapatan Pajak (Triliun Rupiah)	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak
2018	1.423,99	1.313,32	92,23%
2019	1.577,56	1.332,66	84,48%
2020	1.198,82	1.072,11	89,43%
2021	1.229,58	1.278,65	103,99%
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%

Sumber : Laporan Keuangan DJP 2018-2022 *Audited*

Berdasarkan tabel 1 di atas, terlihat bahwa realisasi pendapatan pajak dari tahun 2018-2022 terjadi penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2018 persentase realisasi pendapatan pajak sebesar 92,23%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga persentase realisasi pendapatan sebesar 84,48%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 89,43%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan dan pendapatan pajak mencapai estimasi pemerintah yaitu sebesar 103,99%. Begitu pula pada tahun 2022 mengalami kenaikan dan mencapai estimasi pendapatan pajak yaitu sebesar 115,61%. Dalam tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018-2020 realisasi pendapatan pajak tidak mencapai

dari estimasi pemerintah. Estimasi pendapatan pajak yang tidak tercapai salah satunya disebabkan karena wajib pajak yang kurang patuh dalam membayar pajak, seperti adanya praktik penggelapan pajak.

Terdapat banyak kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya di Sidoarjo, yaitu pada 3 Maret 2021, terdapat tiga pelaku kejahatan perpajakan yang dimasukkan ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo karena memanipulasi faktur pajak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,6 miliar. Kasus ini ditemukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim II yang menemukan transaksi tidak benar dari beberapa wajib pajak. Ketiga tersangka merupakan warga Sidoarjo yang bersekongkolan melakukan manipulasi faktur pajak dengan cara bekerja sama membuat laporan perpajakan SPT perusahaan milik salah satu tersangka untuk mengurangi jumlah kewajiban pembayaran PPN (Putra, 2021). Selain itu, pada 26 Oktober 2023, DJP menggelar penyidikan secara *in absentia* atau tanpa kehadiran tersangka yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh SLM melalui PT BBM yang berdomisili di Sidoarjo dan PT RPM di Bojonegoro. Tersangka SLM menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS), menyampaikan surat pemberitahuan pajak dengan tidak benar, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut. Tindak pidana tersebut terjadi dalam periode tahun 2018 sampai 2019 (Rachman, 2023). Beberapa

kasus penggelapan pajak tersebut berarti menunjukkan adanya wajib pajak yang kurang patuh dalam membayar pajak ke negara. Berikut ini merupakan tingkat kepatuhan WPOP di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo yang menghimpun pajak pusat masyarakat, yaitu di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Tabel 2 : Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2018-2022

Tahun	Wajib SPT	SPT Masuk	Tingkat Kepatuhan
2018	53.852	41.947	77,89%
2019	55.192	40.694	73,73%
2020	65.676	51.761	78,81%
2021	69.124	56.595	81,87%
2022	71.151	62.920	88,43%

Sumber: Data KPP Pratama Sidoarjo Selatan Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2018 yang menyampaikan SPT dengan persentase kepatuhan sebesar 77,89%, tahun 2019 sebesar 73,73%, tahun 2020 sebesar 78,81%, tahun 2021 sebesar 81,87%, dan tahun 2022 sebesar 88,43%. Hal ini menunjukkan masih banyak wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT, tetapi tidak melakukannya sehingga tingkat kepatuhan belum mencapai 100%. Penyebab ketidakpatuhan wajib pajak yaitu karena rendahnya kesadaran dan keinginan dalam membayar pajak (Zainuddin *et al.*, 2021).

Berdasarkan banyaknya kasus penggelapan pajak menyebabkan munculnya persepsi masyarakat bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang etis. Penggelapan pajak terjadi karena dipengaruhi oleh

pertimbangan etika atau sudut pandang terhadap penilaian moral baik atau buruk. Etika merupakan sifat dasar yang harus dimiliki oleh individu atau organisasi sebagai pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Etika sangat penting dan perlu ditumbuhkan dalam diri seseorang untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam perpajakan, etika merupakan tindakan dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku agar pembangunan negara berjalan dengan baik.

Persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Afriyani (2023) serta Islam *et al* (2020) mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Religiusitas merupakan kepercayaan kepada Tuhan dan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan. Perilaku seseorang dapat dikendalikan dengan agama. Semakin kuat iman seseorang, semakin mendalam pemahaman terhadap keyakinannya, serta semakin konsisten dan taat terhadap ajaran agamanya maka persepsi tentang etika penggelapan pajak akan lebih rendah. Namun, berbeda dari penelitian Saragih & Putra (2021) yang menyatakan bahwa tidak dapat menentukan penilaian moral seseorang hanya berdasarkan religiusitas mereka sehingga religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi etis tentang penggelapan pajak.

Faktor kedua yang memengaruhi persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak yaitu *machiavellianism*. Atmoko (2022) serta Kisman & Junaidi (2022) menyatakan bahwa *machiavellianism* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. *Machiavellianism* adalah proses manipulator mendapatkan imbalan lebih ketika memanipulasi, sedangkan orang lain mendapatkan kerugian. Seseorang yang memiliki ciri *machiavellianism* tinggi melakukan lebih banyak manipulasi, memperoleh kemenangan, dan membujuk dibandingkan seseorang yang memiliki ciri *machiavellianism* rendah (Sunani *et al.*, 2014). Dengan demikian, *machiavellianism* dalam konteks perpajakan dapat memotivasi wajib pajak untuk mengabaikan pertimbangan etis ketika memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, berbeda dari penelitian Zainuddin *et al* (2021) menyatakan bahwa *machiavellianism* tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak karena perilaku tidak etis dilakukan dapat disebabkan oleh faktor eksternal.

Faktor ketiga yaitu adanya diskriminasi. Zainuddin *et al* (2021) dan Rachmadeka & Andayani (2021) menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Semakin tinggi adanya diskriminasi perpajakan maka perilaku penggelapan pajak wajar untuk dilakukan. Diskriminasi perpajakan yaitu perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada Wajib Pajak, seperti peraturan dan tarif perpajakan yang tidak

adil atau menguntungkan pihak-pihak tertentu. Salah satu contoh yang dianggap diskriminasi perpajakan yaitu penerapan *tax amnesty* (Ramdani *et al.*, 2022). *Tax amnesty* merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberikan pengampunan pajak dan tanpa dikenakan sanksi kepada wajib pajak yang mungkin melakukan keterlambatan dalam membayar pajak atau memiliki aset yang belum dilaporkan dengan akurat (Yuliati & Santoso, 2020). Kebijakan ini dianggap memberikan insentif kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan sehingga wajib pajak yang selalu mematuhi kewajibannya menganggap ini sebagai bentuk diskriminasi atau ketidakadilan. Akan tetapi, berbeda dari penelitian Pratiwi & Prabowo (2019) menyatakan bahwa diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak karena walaupun wajib pajak merasa ada perlakuan yang berbeda dari aparat pajak, perlakuan tersebut tidak mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Faktor keempat yaitu informasi perpajakan. Rachmadeka & Andayani (2021) mengatakan bahwa informasi perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak. Informasi perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang berlaku dan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi atau badan. Informasi perpajakan mendorong seseorang dalam mengambil keputusan untuk melakukan perpajakan yang tepat atau salah. Jika tingkat informasi perpajakan yang dimiliki

kurang, maka perilaku penggelapan pajak dianggap benar sehingga persepsi wajib pajak tentang *tax evasion* adalah etis. Namun, berbeda dari penelitian Aliyudin *et al* (2021) menyatakan bahwa informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak karena masih banyak wajib pajak orang pribadi yang jarang membuka website ditjen pajak untuk mengakses informasi perpajakan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu masih banyaknya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak sehingga negara kehilangan pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membiayai program dan layanan publik, serta adanya perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali untuk mengetahui pengaruh religiusitas, *machiavellianism*, diskriminasi, dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*. Penelitian ini akan dilakukan dengan objek wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*?

2. Apakah *machiavellianism* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*?
4. Apakah informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *machiavellianism* terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran agar ilmu yang diperoleh dapat berguna dan menambah pemahaman dalam bidang akuntansi perpajakan mengenai pengaruh religiusitas, *machiavellianism*, diskriminasi, dan informasi perpajakan

terhadap persepsi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan tentang etika *tax evasion*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan *Theory of Planned Behavior* (TPB) terkait hubungan antara religiusitas, *machiavellianism*, diskriminasi, dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak tentang *tax evasion*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis mengenai pengaruh religiusitas, *machiavellianism*, diskriminasi, dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan tentang etika *tax evasion*.

2. Bagi KPP Pratama Sidoarjo Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi KPP Pratama Sidoarjo Selatan dalam mempersiapkan strategi baru dan merencanakan untuk mengevaluasi tindakan-tindakan penggelapan pajak dengan memahami pengaruh religiusitas, *machiavellianism*, diskriminasi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak tentang etika *tax evasion*.

3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak untuk menjadi bahan evaluasi agar terhindar dari kasus *tax evasion* dan tetap taat dalam membayar pajak.